



**P U T U S A N**

Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Mintenan RT.004 RW. 002 Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N :

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh konveksi, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Mintenan RT.004 RW. 002 Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 10 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 10 Februari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni II/ Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 131/30/VI/2003 tertanggal 27 Juni

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 1 dari 12 hal.



- 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
  3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Logandeng Kecamatan Karangdadap selama 1 tahun 3 bulan, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Logandeng Kecamatan Karangdadap selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Logandeng Kecamatan Karangdadap selama 5 tahun 11 bulan;
  4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, umur 10 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;-----
  5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2010 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
  6. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar dan kata-kata yang menyakitkan hati kepada Penggugat;-----
  7. Bahwa sejak bulan November 2010 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun 3 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
  8. Bahwa selama berpisah 4 tahun 3 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;-----
  9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah



tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 3 dari 12 hal.



A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor: 3326186307830003, tanggal 09 Pebruari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II/ Karangdadap Nomor: 131/30/VI/2003 tanggal 27 Juni 2003, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Logandeng, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat telah kenal dengan Tergugat;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2003;-----
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, lalu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir menempati rumah bersama selama 1 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
  - Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun pada bulan Pebruari 2010 mulai sering terjadi pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi, Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, saksi melihat sendiri kejadian pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut namun hanya pertengkaran mulut saja;-----



- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menjadi TKW di Arab Saudi dan sejak saat itu sudah tidak pernah kumpul lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 4 tahun, Penggugat sudah dua bulan pulang dari Arab Saudi dan tinggal di rumah kakaknya lalu menemui anaknya yang di asuh Tergugat, kemudian Penggugat pulang dan tidak kumpul dengan Tergugat;-----
  - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;-
2. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Logandeng, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2003;-----
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, lalu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir menempati rumah bersama selama 1 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
  - Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun pada bulan Pebruari 2010 mulai sering terjadi pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi, Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, saksi melihat sendiri kejadian pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut namun hanya pertengkaran mulut saja;-----
  - Bahwa sejak bulan Nopember 2010 berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menjadi TKW di Arab Saudi dan sejak saat itu sudah tidak pernah kumpul lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 5 dari 12 hal.



lebih 4 tahun, Penggugat sudah dua bulan pulang dari Arab Saudi dan tinggal di rumah kakaknya lalu menemui anaknya yang di asuh Tergugat sebentar, kemudian Penggugat pulang lagi kerumah kakanya;-----

- Bahwa saksi belum pernah menasehati tetapi pihak keluarga sudah menasehati namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II/ Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/30/VI/2003 tertanggal 27 Juni 2003, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam





perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasakan kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Juni 2003 lalu hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama selama 1 tahun, oleh karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat menyebabkan didalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya pada bulan Nopember 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menjadi TKW di Arab Saudi dan hingga sekarang sudah pisah selama kurang lebih 4 tahun;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 7 dari 12 hal.



keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama selama 1 tahun, namun kemudian terjadi pertengkaran masalah Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat menyebabkan didalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 10 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena





terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama sekitar 4 tahun tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:-----

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوج اعترف الزوج وكان الا  
يذاء مما يطابق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum,

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 9 dari 12 hal.



sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ketempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ketempat kedua pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapannya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II/ Karangdadap Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1436 H. oleh Drs. Imam Maqduruddin Alsy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mutawali, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Asngadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 11 dari 12 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asngadi, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----	Rp. 225.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----	Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	Rp. 316.000,-